



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

BADAN NARKOTIKA KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dikalangan masyarakat dan penanganan yang lebih komprehensif, maka perlu dibentuk satu lembaga yang secara khusus menangani peredaran gelap narkotika yang menuntut pengembangan organisasi secara proporsional dan peningkatan koordinasi antar instansi di Daerah khususnya dibidang narkotika;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Pasal 27 tentang Badan Narkotika, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota perlu dibentuk unit organisasi di daerah guna optimalisasi upaya-upaya pencegahan peredaran narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Narkotika Kabupaten;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN NARKOTIKA KABUPATEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Poso.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.
5. Badan Narkotika Kabupaten selanjutnya disingkat BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Poso.
6. Ketua BNK adalah Ketua Badan Narkotika Kabupaten Poso.
7. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten selanjutnya disingkat LAKHAR BNK adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Poso.
8. Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten adalah Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Poso.
9. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten selanjutnya disingkat KALAKHAR BNK adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Poso.

10. Badan Narkotika Nasional selanjutnya disingkat BNN adalah Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
11. Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika selanjutnya disingkat P4GN.
12. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang PNS dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pangkat dan golongan.
13. Esselon adalah tingkatan satu satuan dalam tingkatan sistem organisasi yang disusun berdasarkan berat ringannya tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- (1) Badan Narkotika Kabupaten.
- (2) Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

BNK adalah unsur pendukung yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.

Pasal 4

Tugas dan Fungsi BNK adalah :

- a. mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten, dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang P4GN;
- b. membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing;
- c. pengoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten, dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang P4GN;
- d. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- e. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Kabupaten sesuai dengan kebijakan operasional BNN; dan

- f. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

Pasal 5

Sekretariat BNK mempunyai tugas memberikan dukungan teknis operasional dan administratif kepada BNK di bidang P4GN.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat BNK menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program Sekretariat BNK;
- b. pemberian dukungan penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan P4GN;
- c. pemberian dukungan pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah lingkup Kabupaten dan Kecamatan dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan dan P4GN;
- d. pemberian dukungan pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan P4GN;
- e. pemberian dukungan pelaksanaan administrasi penyelenggaraan P4GN;
- f. pemberian dukungan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN;
- g. pemberian dukungan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan P4GN; dan
- h. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan dilingkungan BNK.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pelaksana Harian BNK

Pasal 7

Susunan Organisasi Badan Narkotika Kabupaten terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Anggota; dan
- c. Sekretaris.

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Pelaksana Harian BNK terdiri atas :

- a. Kalakhar BNK;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
- c. Seksi Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika;
- d. Seksi Penegakan Hukum;
- e. Seksi Terapi dan Rehabilitasi;
- f. Seksi Data dan Informasi;
- g. Satuan Tugas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi BNK tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Esselonisasi Jabatan

Pasal 9

- (1) KALAKHAR BNK merupakan Jabatan Struktural Esselon II/b;
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Esselon III/b;
- (3) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural Esselon IV/a;
- (4) Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Esselon IV/a

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Organisasi BNK.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati atas usul pimpinan BNK;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional disesuaikan dengan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan Daerah;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

Setiap Kepala Satuan Organisasi BNK dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Setiap Kepala Satuan Organisasi BNK dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Unit Organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 14

Setiap Kepala Satuan Organisasi BNK bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 15

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi BNK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi BNK dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pada Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi BNK diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan lainnya masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 19 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO

A handwritten signature in black ink, starting with a large loop and ending with a horizontal stroke.

AMDJAD LAWASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2009 NOMOR 6

